

## **Faktor Pendukung, Penghambat, dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Ekonomi Global**

### ***Supporting Factors, Inhibiting Factors, and Opportunities for Islamic Financial Institutions in the Global Economy***

**Muhamad Mujib<sup>1</sup>, Muhammad Faishol<sup>2\*</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro

<sup>2</sup>Institut Alif Muhammad Imam Syafi'i

\*<sup>1</sup>Corresponding email: [muhammadfaishol@inamis.ac.id](mailto:muhammadfaishol@inamis.ac.id)

**ABSTRAK** – Didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan penerbitan instrumen keuangan berbasis syariah menandai perkembangan sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah didirikan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam. Mereka memiliki peran dalam perekonomian dunia, khususnya perekonomian suatu negara, yang dapat membantu masyarakat, seperti menyediakan layanan keuangan, mendorong kemajuan usaha ekonomi, melaksanakan kegiatan sosial, kesejahteraan, dan keadilan ekonomi. Untuk mencapai kesimpulan dan hasil yang diharapkan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Mengingat populasi lebih dari 270 juta orang, mayoritas muslim, dan potensi ekonomi Islam, terutama keuangan syariah, Indonesia masih dipandang sebagai negara yang sangat berpotensi untuk berkembang.

**Kata Kunci:** Lembaga Keuangan Syariah, Ekonomi, Ekonomi Global

**ABSTRACT** - The establishment of various Sharia financial institutions and the issuance of Sharia-based financial instruments marked the development of the Sharia financial system. Shariah financial institutions were established to promote and develop Islamic principles. They have roles in the world economy, especially the economy of a country, which can help the community, such as providing financial services, promoting economic progress, carrying out social activities, well-being, and economic justice. To reach the expected conclusions and results, this study uses a type of descriptive qualitative research with data collection techniques using library studies. With a population of over 270 million, a Muslim majority, and Islamic economic potential, especially Shariah finance, Indonesia is still seen as a country with great potential for prosperity.

**Keywords:** Shariah Finance Institution, Economy, Global Economy

## PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, sudah selangkah Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan impian yang mustahil karena potensi Indonesia untuk menjadi global player keuangan syariah sangat besar, diantaranya: 1) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah; 2) prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid; 3) peningkatan sovereign credit rating Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah; dan 4) memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah. (Ahmad Taufiq Harahap, 2017).

Dalam penilaian *Global Islamic Financial Report (GIFR)* tahun 2019, Indonesia menduduki urutan pertama negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah di atas Iran, Malaysia dan Saudi Arabia. Dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non-bank syariah, maupun ukuran aset keuangan syariah yang memiliki bobot terbesar, maka ekonomi syariah di Indonesia diproyeksikan akan terus berkembang. Optimisme ini sejalan dengan laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi, ditambah dengan volume penerbitan sukuk yang terus meningkat, belum lagi dengan industri halal yang terus di dorong oleh pemerintah agar menjadikan Indonesia sebagai *global player* bahkan sebagai kiblat bagi dunia ekonomi syariah.

Tak hanya Indonesia, dalam dunia global keuangan syariah juga semakin pesat perkembangannya, negara Malaysia contohnya, keuangan syariah masih menjadi penopang dalam pertumbuhan sektor perbankan Malaysia secara nasional. Perbankan syariah terus berkembang dengan laju yang lebih cepat dari pada skema konvensional pada tahun 2018. Pada akhir Januari 2019, pembiayaan syariah terdiri dari sekitar 32% dari keseluruhan sistem peminjaman. (Nurzianti, 2021).

Begitu juga Uni Emirate Arab (UEA) yang mengembangkan standarisasi produk halal guna memperluas ekspansi pasar halal ke beberapa negara, Otoritas Emirates untuk Standarisasi dan Metrologi (ESMA) dan Organisasi

Pengembangan dan Pertambangan Industri Arab (AIDMO) telah mengembangkan program baru yang saling terintegrasi untuk meningkatkan perdagangan produk halal di Timur Tengah dan Afrika Utara. Program baru ini merupakan sertifikasi halal yang saling terintegrasi diantara negara-negara Arab dan diluncurkan di Dubai. Program baru ini juga akan terdiri dari aturan dan prosedur untuk sertifikat dan tanda halal di seluruh wilayah baru, yang akan diperkenalkan di negara-negara Arab yang tertarik sebagai label opsional. Perusahaan-perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat dan label halal Arab dapat menerapkan langsung ke otoritas halal di negara Arab mana pun yang mengontrak AIDMO. AIDMO yang berbasis di Maroko beroperasi dalam lingkup Liga Negara- negara Arab, yang lebih dikenal sebagai Liga Arab. 22 negara anggotanya merupakan bagian dari Liga Arab. Program halal Arab juga dikembangkan untuk memastikan kepatuhan produsen dan pemasok dengan standar halal di dunia Arab dan melindungi konsumen dari produk halal palsu atau mereka yang menggunakan label halal palsu. (Qoniah, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka atau library research. Studi kepustakaan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan mencatat semua temuan mengenai tema yakni tentang faktor pendukung, tantangan dan penghambat Lembaga Keuangan Syariah. Kemudian setelah mencatat langkah selanjutnya yakni memadukan dan menganalisa segala temuan (Sugiyono, 2014).

Sumber data yang digunakan dalam studi kepustakaan berasal dari; pertama, sumber data primer, yang merupakan sumber data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut, yaitu dari jurnal, artikel ilmiah, dan referensi mengenai ekonomi Islam. Kedua, data sekunder yang diperoleh dari sumber yang dapat menunjang data primer, berasal dari buku atau arsip lain yang membahas tentang fokus penelitian. (Zahara Tussoleha Rony, 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Faktor Pendukung dan Penghambat Lembaga Keuangan Syariah***

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya instrument keuangan berbasis

syariah. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromoskan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil'alam*).

Dalam perkembangan ekonomi Islam khususnya keuangan syariah, Indonesia masih dipandang sebagai negara yang berpotensi sangat besar, mengingat penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa dengan mayoritas muslim menjadikan Indonesia menjadi pasar yang potensial untuk perkembangan keuangan syariah baik bank syariah maupun non-bank syariah. (Hamdi Agustin, 2015). Aspek yang melatarbelakangi perkembangan lembaga keuangan syariah antara lain:

#### 1. *Sumber Daya Insani*

Dalam hal sumber daya manusia, pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah sangat mungkin, terutama di Indonesia. Tidak ada yang dapat membantah bahwa manusia memainkan peran penting dalam setiap tindakan dan kejadian yang terjadi di Bumi. Majunya peradaban manusia adalah hasil dari kreativitas dan inovasi manusia. Dalam lingkup yang lebih sempit, misalnya, manusia atau faktor sumber daya insani adalah bagian penting dari kemajuan sebuah perusahaan. Faktor-faktor ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga mereka dapat berfungsi dengan optimal dan memberikan kontribusi terbaik mereka untuk kemajuan perusahaan.

Tidak dapat dipungkiri, khususnya di Indonesia, pertumbuhan lembaga keuangan syariah cukup melejit. Indikatornya antara lain banyaknya berdiri lembaga bank umum syariah, bank unit usaha syariah, asuransi syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, maupun lembaga keuangan mikro syariah lainnya. Terbukti dengan naiknya posisi Indonesia dari nomer 6 pada tahun 2018 keperingkat pertama pada tahun 2020 menurut penilaian GIFR (*Global Islamic Finance Report*). Pertumbuhan lembaga keuangan syariah ini tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan sumber daya insani yang handal di bidang lembaga keuangan syariah. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus karena adanya karakteristik dan ketrampilan khusus yang perlu dimiliki setiap orang yang berkecimpung di perusahaan lembaga keuangan syariah. Seharusnya tidak semua lulusan

perguruan tinggi (*fresh graduate*) langsung dapat dipekerjakan di perusahaan lembaga keuangan syariah karena mereka setidaknya harus memiliki kelebihan pengetahuan di bidang fiqh muamalat, hukum bisnis syariah, akuntansi syariah, etika bisnis islam, pemasaran syariah dan lainnya.

## 2. *Regulasi Pemerintah*

Gagasan untuk mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam di dunia telah muncul sejak lama dan telah banyak digagas oleh pemikir-pemikir muslim antara lain Anwar Qureshi, Naiem Siddiqi, Mahmud Ahmad, dan Mawdudi. Bank syariah modern pertama kali berdiri di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940. Adapun ide untuk mendirikan bank yang beroperasi tanpa bunga di Indonesia secara eksplisit muncul sejak tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika. Namun karena beberapa permasalahan politis dan lainnya maka ide pendirian bank syariah tersebut urung terealisasi. (Ning Purnama Sariati, 2019).

Banyak industri perbankan gulung tikar ketika krisis moneter dilanda negara-negara Asia, termasuk Indonesia, pada tahun 1998. Namun banyak pihak yang kagum kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, yang saat itu penuh dengan keterbatasan, karena tetap mampu bertahan dan tetap dikategorikan sebagai bank yang sehat. Hal ini menjadi pemicu munculnya lembaga-lembaga perbankan syariah yang lain di samping faktor lainnya, yaitu munculnya kesadaran dan keinginan yang kuat di kalangan umat Islam untuk berbisnis dan bertransaksi secara syariah. Sehingga saat ini kita mengenal beberapa lembaga perbankan syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah yang sekarang menjadi satu (merger) menjadi Bank Syariah Indonesia, Bukopin Syariah, Bank Sumut Syariah, Danamon Syariah, dan sebagainya.

RUU Perbankan Syariah adalah agenda bersama DPR-RI dan pemerintah untuk memberi kebutuhan legal framework atas semakin berkembangnya usaha perbankan syariah. Perbankan syariah dikenal secara sistematis sejak tahun 1990 dan didirikan Bank Muamalat yang kemudian didukung negara

dengan keluarnya UU No.10/1998 tentang Perbankan yang merupakan amandemen UU No.7/1992. Juga UU tentang Bank Indonesia No.23/1999 kemudian diubah menjadi UU No.3/2004. Dua undang-undang tersebut dikatakan sebagai legal prime mover yang mendorong perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia.<sup>4</sup> Upaya strategis dalam hubungannya dengan pengembangan ekonomi Islam ini telah mulai dilakukan pemerintah, antara lain dengan penyusunan perangkat perundangan yang pada tahun 2008 ini telah disahkan yaitu UU No 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Nasional dan UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah disahkan sebagai landasan yuridis yang utuh bagi praktek bank syariah. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas keuangan juga mengeluarkan regulasi yang dibutuhkan dalam praktek ekonomi syariah, khususnya praktek perbankan syariah. Demikian juga sebagai pemegang otoritas hukum, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perna nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan hukum terapan ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama (Ahmad Taufiq Harahap, 2017).

Melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah, pemerintah juga membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mengembangkan potensi dan menjawab tantangan yang dihadapi sektor keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia. Komite ini dipimpin secara langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat. Kemudian ada Dewan Pengarah yang terdiri dari sepuluh pemimpin dari berbagai lembaga pemerintahan dan lembaga yang relevan, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

Majelis Ulama Indonesia. Tugas-tugas komite selanjutnya dilaksanakan oleh manajemen eksekutif. Sebagai lembaga koordinasi untuk melaksanakan berbagai strategi perbaikan industri keuangan syariah, KNEKS mendorong peran jasa keuangan syariah dalam kegiatan sektor riil dari ekonomi syariah, KNEKS juga memberikan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah.

Kontribusi ekonomi Syariah dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat sebenarnya merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang seharusnya juga menjadi ruh pengembangan ekonomi Islam beserta lembaga keuangan dibawahnya, Berdasarkan sektor ekonomi, kontribusi perbankan syariah juga belum mencerminkan upaya pengembangan kesejahteraan masyarakat. Sektor-sektor primer yang menguasai hajat lebih banyak anggota masyarakat belum sepenuhnya menjadi concern perbankan syariah dalam menyalurkan kreditnya. Pemerintah sudah saatnya tidak hanya berkonsentrasi pada pengembangan lembaga keuangan syariah sebagai lokomotif pengembangan ekonomi Islam semata, tetapi sudah saatnya merambah pada upaya strategis menguatkan peran ekonomi Islam dalam perekonomian nasional melalui strategi jangka panjang yang mencakup lebih banyak aspek kehidupan (Bambang Agus Sumantri, 2014). Islam sebagai nilai universal tentu saja tidak hanya dipraktekkan dalam kaitannya dengan masalah transaksi, tetapi juga dalam masalah manajemen, tata pamong (*governance*), pendidikan dan bahkan budaya bangsa.

Peranan aktivitas akademik dalam membantu pemerintah menyiapkan blue print pengembangan ekonomi Islam khususnya keuangan syariah yang lebih luas menjadi penting. Dengan penguatan dan pemanfaatan nilai-nilai Islam yang tercakup dalam ekonomi Islam pada berbagai aspek kehidupan, maka potensi ekonomi Islam dalam mendukung ekonomi nasional akan makin terbuka. aktivitas akademik di perguruan tinggi sudah saatnya tidak hanya berkutat pada masalah akad dan transaksi yang menjadi core dari aktivitas mu'amalah, tetapi juga melihat secara lebih makro kepada aspek-aspek kemanfaatan (*mashlahat*) yang terkandung dalam setiap transaksi untuk kemudian menterjemahkannya dalam kerangka keilmuan yang dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak, termasuk pemerintah.

### 3. *Infrastruktur Keuangan Syariah*

Pola pengembangan keuangan/perbankan syariah di Indonesia sejak awal mengedepankan pengembangan kapasitas institusi termasuk dalam penyediaan infrastruktur jaringan, SDM dan produk yang mendukung pembentukan reputasi dalam pemenuhan prinsip syariah selain pengembangan infrastruktur kelembagaan bisnis syariah. Kita ambil contoh infrastruktur dari perbankan syariah dimana mesin anjungan tunai

mandiri (ATM) masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan bank konvensional lainnya, dalam hal penunjang sumberdaya insani di perguruan tinggipun juga masih tergolong sedikit disiplin ilmu yang berhubungan dengan keuangan syariah, meskipun akhir-akhir ini mulai berkembang di beberapa universitas akan tetapi masih terbelakang dengan disiplin ilmu konvensional/ ilmu positif.

Meskipun berdasarkan data yang dikeluarkan IFDI (*Islamic Financial Development Indicator*) Indonesia menempati peringkat pertama dalam kategori pendidikan, akan tetapi dalam melakukan penelitian dan seminar masih dibawah Malaysia di peringkat pertama, dalam indikator pengetahuan dan kesadaran terhadap ekonomi dan keuangan syariah Indonesia juga masih kalah dibandingkan Malaysia dan Brunei (Trimulato, 2021).

Secara teori infrastruktur keuangan syariah di Indonesia tergolong cukup lengkap, hal ini ditandai dengan banyaknya intitusi yang terlibat di dalam keuangan syariah, seperti Lembaga Penjamin Simpanan, OJK, Dewan Syariah Nasional, Kemenkeu, Badan Arbitrasi Syariah Nasional, Kemenkop-UKM dan lainnya. Tetapi praktek dilapangan masih jauh dari ekspektasi yang ingin dicapai dan di cita-citakan keuangan syariah.<sup>8</sup> Jika dibandingkan dengan negara tetangga, infrastruktur keuangan syariah di Malaysia lebih lengkap karena negara tersebut menganut sistem yang mendukung dengan penerapan undang-undang syariah.

Dengan memanfaatkan digitalisasi dan modernisasi diharapkan keuangan syariah dapat cepat beradaptasi dan menjadikanya sebagai peluang untuk menjadi lembaga yang selalu melek akan zaman dan dapat menyesuaikan keinginan ummat. Produk-produk keuangan syariah juga perlu ditingkatkan dan terus di upgrade mengikuti perkembangan zaman, tentunya dengan pengawasan yang tepat oleh pihak terkait seperti DSN-MUI.

### ***Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah***

Lembaga keuangan syariah secara umum dapat dibedakan menjadi Lembaga Keuangan bank dan non-bank. Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang dalam operasionalnya didasarkan prinsip-prinsip Syariah. Sedangkan Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (*non depository*).

Indonesia akan menjadi lahan yang subur bagi pertumbuhan ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa didalamnya. Beberapa potensi tersebut antara lain, ikutnya Indonesia dalam berbagai kelompok negara, seperti G20, MEA, APEC dan sebagainya. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki pengalaman pembangunan yang cukup lama dengan mengadopsi sistem sosialis dan kapitalis dan ini menjadi aset untuk membangun sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan pada agama dan kepribadian budaya. Selain itu, bangunan konstitusi negara dan ideologi ekonomi Pancasila sudah sejalan dengan ekonomi Islam. Bahkan, perkembangan kelembagaan ekonomi Islam dan perundang-undangan yang di Indonesia cukup marak dalam 10 tahun terakhir.

Yang paling terpenting adalah pasar Indonesia masih terbuka luas. Inilah yang menjadi pembeda Indonesia dengan Timur Tengah, Eropa dan Malaysia. Jika Timur Tengah tergantung pada produksi minyak, demikian pula Eropa, Bank-bank Eropa banyak menampung dana dari pengusaha minyak Timur Tengah, sehingga tetap tergantung pada produksi minyak Timur Tengah, Karena itu trend pertumbuhannya belakangan biasa-biasa, saja, berkisar 10-15 persen setahun. Sementara Malaysia perkembangan keuangan syariah banyak didukung oleh pemerintah. Dana yang dikelola lembaga keuangan syariah di Malaysia banyak berasal dari dana pemerintah. Dari asset perbankan syariah yang mencapai Rp. 600 triliun, 90 persennya adalah dana pemerintah (BUMN), Jadi hanya 10 persen dana masyarakat atau sekitar Rp. 60 triliun. Jika dibanding dengan Indonesia, dana pihak ketiga bank syariah di negeri ini, masih jauh lebih banyak daripada dana pihak ketiga bank syariah di Malaysia (Syahril et al., 2019).

Masih luasnya pasar syariah khususnya keuangan syariah yang belum digarap, dapat dilihat dari fakta bahwa, ada lebih dari 200 juta Muslim di Indonesia dan

kesadaran akan keislamannya terus meningkat. Hal ini merupakan peluang pasar yang subur bagi industri keuangan syariah. Permintaan terhadap kehadiran lembaga keuangan syariah di berbagai tempat terus meningkat. Sejalan dengan itu, momentum krisis keuangan global membawa hikmah bagi perkembangan industri syariah di Indonesia. Krisis ekonomi akhir-akhir ini memperlihatkan bahwa dunia dan Indonesia memerlukan konsep lain dalam menata perekonomiannya. Lembaga ekonomi syariah adalah pilihan yang paling tepat. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pasar, di samping juga mendidik masyarakat, diperlukan lebih banyak bank, asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Untuk mencapai tujuan dan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai kiblat ekonomi syariah maka perlu diperhatikan juga tantangan yang harus segera di atasi, salah satunya adalah globalisasi ekonomi. Pasar bebas merupakan tuntutan globalisasi, maka kita harus beradaptasi dengan persiapan yang baik. Kita harus proaktif mengantisipasi kemungkinan dampak pasar bebas yang merugikan, terutama bagi pengembangan usaha rakyat kecil. Secara teori,antisipasi sederhana, yakni meningkatkan daya saing. Peningkatan daya saing ini harus bersumber dari peningkatan efisiensi dan produktivitas (peningkatan nilai tambah), dan tidak bisa melalui cara lain. Proteksi untuk sementara masih bisa digunakan untuk menopang daya saing di pasar dalam negeri. Itu pun secara bertahap harus dilepaskan. Lebih cepat lebih baik, karena proteksi membuat beberapa lini ekonomi berproduksi secara efisien.

Peningkatan daya saing untuk memenangkan pertarungan pasar bebas di pasar dunia, dapat diwujudkan dengan beberapa faktor, di antaranya peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi dan penguatan kelembagaan. Seluruh kebijakam ekonomi, baik makro maupun sektoral, baik moneter, fiskal maupun sektor riil. Pemerintah daerah di era otonomi harus proaktif melakukan terobosan-terobosan konstruktif untuk mengantisipasi pasar bebas, di antaranya dengan penetapan core bisnis dan produk unggulan yang tepat dari suatu daerah. Pemda mestinya proaktif menyelenggarakan pelatihan SDM dan harus bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam melaksanakan program itu. Dengan demikian ekonomi rakyat bisa berdaya memasuki pasar bebas.

Menurut Direktur Industri Keuangan Non Bank Syariah OJK, Moch. Muchlasin, sedikitnya ada lima tantangan bagi industri jasa keuangan, yaitu 1) Produk yang sesuai dengan pasar global, 2) Tingkat kesehatan perusahaan, 3)

Efisiensi usaha, 4) Daya saing sumber daya manusia, 5) Menjaga kepentingan bisnis dan kepentingan nasional (Faishol et al., 2023).

Dalam usia yang masih muda ekonomi Islam khususnya keuangan syariah harus memperhatikan setidaknya lima problem dan tantangan yang dihadapi saat ini, yaitu: pertama, masih minimnya pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif. Kedua, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya. Ketiga, perangkat peraturan, hukum dan kebijakan, baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai. Keempat, masih terbatasnya perguruan Tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih minimnya lembaga tranining dan consulting dalam bidang ini, sehingga SDI di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki pengetahuan ekonomi syariah yang memadai. Kelima, peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam.

Sementara itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan agar Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah, seperti Asuransi Syariah, Multifinance Syariah, dan lain-lain untuk mempersiapkan diri menghadapi pasar global. Peralnya, jika tidak menganggapnya serius, IKNB syariah nasional akan kalah diserbu pihak asing. Direktur IKNB Syariah OJK Mochammad Muchlasin mengatakan, saat ini ancaman terbesar untuk pasar keuangan syariah nasional yaitu berasal dari Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Peralnya, ketiga negara tersebut telah memiliki industri keuangan syariah yang telah berkembang pesat. Menurut dia, jika perusahaan Asuransi Syariah lokal kuat dan sehat, maka akan lebih siap untuk bersaing dengan pihak asing. Tidak hanya dari sisi perusahaan, OJK mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Asuransi Syariah. Sekarang standar kompetensi asuransi syariah sudah ada, termasuk konvensional. Yang belum ada itu lembaga untuk sertifikasi profesinya.

### ***Kiprah dan Peranan Lembaga Keuangan Syariah dalam Ekonomi Global***

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan Lembaga keuangan yang dalam operasional usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Lembaga keuangan Syariah secara umum dapat dibedakan menjadi Lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan Syariah mulai berkembang di Indonesia tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank Syariah pertama di Indonesia yang merupakan lembaga keuangan perbankan. Saat ini di Indonesia terdapat 13 BUS, 34 UUS, dan 167 BPR. Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang dalam operasionalnya didasarkan prinsip-prinsip Syariah (Faishol et al., 2022).

Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa- jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (*non-depository*). Lembaga keuangan non-bank terdiri dari asuransi, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, sukuk, dan sebagainya. Asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikat diri pada pihak tertanggung, dengan memperoleh premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung atas risiko yang ditanggungkan (UU No.2 Tahun 1992). Dana Pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pension suatu perusahaan pemberi kerja. Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Pasar Modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal, dengan instrumen utama saham dan obligasi. Sedangkan sukuk merupakan obligasi (surat utang) dengan prinsip Syariah. Lembaga keuangan syariah baik non-bank maupun perbankan memiliki beberapa peranan dalam perekonomian global, khususnya perekonomian suatu negara yang dapat membantu masyarakat, antara lain; penyedia jasa keuangan, pemacu kemajuan usaha ekonomi, pelaksana kegiatan sosial, kesejahteraan dan keadilan ekonomi (Muhammad Hamdan Ali Masduqie, 2022).

## **KESIMPULAN**

Dikembangkannya lembaga keuangan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip Syari'ah diharapkan seluruh potensi ekonomi masyarakat Indonesia yang belum dioptimalkan dapat dioptimalkan, kelebihan yang dimiliki LKS di Indonesia sehingga berpeluang untuk bisa meningkatkan daya saing yaitu: 1) Negara mayoritas muslim terbesar di dunia, 2) Memiliki sumber daya alam yang melimpah, 3) Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia lebih bersifat

market driven dan dorongan botton up sehingga lebih bertumpu pada sektor riil, dan 4) Lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan bersifat independen. Dengan demikian resiko terjadinya perbedaan fatwa dapat diminimalisir.

Kekurangan LKS di Indonesia untuk meningkatkan daya saing yaitu: 1) Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dengan latar belakang ekonomi Syariah, 2) Pangsa pasar keuangan syariah yang masih relatif kecil dibandingkan dengan keuangan konvensional, 3) Tingkat pemahaman dan kesadaran syariah masyarakat masih kurang dalam berekonomi, 4) Kurangnya inovasi pengembangan produk dan layanan yang kompetitif dan berbasis kebutuhan masyarakat, 5) Kurangnya dukungan dari pemerintah baik dukungan berupa regulasi maupun dukungan modal pemerintah.

## REFERENSI

- Ahmad Taufiq Harahap. (2017). Tantangan Dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Bisnis Corporate*, 2(2).
- Bambang Agus Sumantri. (2014). Pengembangan Kapasitas Institusi Perbankan Syariah Dalam Penyediaan Infrastruktur Jaringan, SDM dan Produk. *EKSYAR : Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 1(1).
- Faishol, M., Nisak, L. N. S., Najib, M. T. A., Mukminin, M. A. A., & Sadid, M. A. (2022). Praktek Predatory Pricing dalam Perspektif Maqashid Syariah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 113–118. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1580>
- Faishol, M., Shofiyah, Z., Abdillah, F., Zuhro, F., & Wahzulah, E. A. (2023). Analisis Pasar Modal Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2002. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(02), 112–126. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v7i02.7336>
- Hamdi Agustin. (2015). Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. *Jurnal Ekonomi Kiat*, 26(2).

- Muhammad Hamdan Ali Masduqie. (2022). Kiprah dan Peranan Lembaga Keuangan Syariah dalam Ekonomi Global: Faktor Pendukung, Penghambat dan Peluang yang Dimiliki. *JIESP Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 1(2).
- Ning Purnama Sariati. (2019). Lifestyle Generasi Millennial Dalam Kerangka Pasar Ekonomi Halal. *ISTITHMAR Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Nurzianti, R. (2021). Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1).
- Qoniah, R. (2022). Tantangan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global. *Halal Research Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Syahril, S., Abdullah, W., & Syahrudin, S. (2019). Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(1), 25–40. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2296>
- Trimulato, T. (2021). Analisis Produk Keuangan Syariah Sukuk. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 120–137. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.72>
- Zahara Tussoleha Rony. (2017). *Siap Fokus, Siap Menulis Skripsi, Tesis, Disertasi Jurusan Mudah Gunakan Metode Kualitatif Tipe Studi Kasus*. Pusat Studi Sumber Daya Manusia.